

## **Perspektif Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi**

**Ary Oktaviyanti**

Universitas Pamulang

[dosen00197@unpam.ac.id](mailto:dosen00197@unpam.ac.id)

### **Submission Track**

Received : 24 Februari 2023, Revision : 5 Mei 2023, Accepted : 1 September 2023

### **ABSTRACT**

*Abortion is an act of abortion to end pregnancy. There are various reasons for a woman to have an abortion, including pregnant out of wedlock, economic disability, lack of support family, to problems with partners, abortion has risks from medical or legal side, especially if done illegally. Although abortion legally prohibited, but in reality abortion is still widely performed by woman. In general, abortion can be divided into 2 types, namely: accidental abortion and intentional abortion. Abortion There are two types of abortions, namely abortions and abortions procatu criminalis. women tend to use abortion as a way get out of her pregnancy problems. Abortion or so-called abortion is an act that is prohibited according to applicable law in Indonesia and the provisions regarding the prohibition clearly regulated in articles 299, 346, 347,348 and 349 of the Criminal Code that the act Abortion is prohibited for any reason, including consequential pregnancies rape and women who have abortions can be punished. Each person entitled to equal treatment and protection by law. Legal protection is part of public protection, namely a efforts to fulfill rights and provide assistance so that they can creates a sense of security in society that can be realized through compensation, restitution, medical services and legal aid the role of officials Law enforcers play an important role in solving the problem covers broadly, because there are conflicts that must be considered namely between women's rights to live their lives without psychological pressure and social or the right of the fetus to survive. Thus to determine can a woman who has an abortion provocatus of her womb get it convicted or not, can be assessed based on which interests are more principal and in sentencing.*

**Keywords:** Abortion; Crime; Law Enforcement.

### **ABSTRAK**

Aborsi merupakan tindakan menggugurkan kandungan untuk mengakhiri kehamilan. Ada berbagai penyebab seorang wanita melakukan tindakan aborsi, antara lain hamil di luar nikah, ketidakmampuan ekonomi, kurangnya dukungan keluarga, hingga masalah dengan pasangan, tindakan aborsi memiliki risiko dari sisi medis maupun hukum, terutama jika dilakukan secara ilegal. Meskipun aborsi secara hukum dilarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan. Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu: pengguguran tanpa sengaja dan pengguguran disengaja. Aborsi dapat dibedakan dalam 2 macam, yaitu aborsi articialis therapicus dan aborsi procatu criminalis. wanita cenderung akan menggunakan aborsi sebagai jalan keluar dari masalah kehamilan yang dialaminya. Aborsi atau yang biasa disebut dengan pengguguran kandungan

merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan mengenai larangannya secara jelas telah diatur dalam pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 KUHP bahwa perbuatan aborsi dilarang dengan alasan apapun termasuk pula bagi kehamilan akibat pemerkosaan dan wanita yang melakukan aborsi dapat dipidana. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yakni suatu upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan sehingga dapat menimbulkan rasa aman terhadap masyarakat yang dapat diwujudkan melalui kompensasi, restitusi, pelayanan medis dan bantuan hukum peranan aparat penegak hukum sangat berperan penting dalam penyelesaian masalahnya mencakup secara luas, karena terdapat konflik yang harus diperhatikan yakni antara hak perempuan untuk menjalankan hidupnya tanpa tekanan psikologis dan sosial atau hak janin untuk tetap hidup. Dengan demikian untuk menentukan apakah perempuan yang melakukan abortus provocatus atas kandungannya dapat dipidana atau tidak, dapat dinilai berdasarkan kepentingan manakah yang lebih utama dan dalam penjatuhan pidana.

**Kata Kunci :** Aborsi; Tindak Pidana; Penegakan Hukum.



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan semakin luasnya cakupan pergaulan tentunya memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia. Pergaulan bebas dan kurangnya kesadaran terhadap bahaya sex bebas mengakibatkan adanya kehamilan yang tidak diinginkan sampai berujung pada tindakan aborsi. Semakin meningkatnya kasus-kasus kehamilan di luar nikah dan multiplikasi keragaman motivasi pada gilirannya mendorong orang-orang tertentu cenderung menggugurkan kandungan sebagai solusi untuk menghilangkan aib.

Definisi secara teoritis tersebut memberikan pemahaman bahwa setiap perbuatan yang dilakukan yang melanggar norma ataupun hukum, wajib untuk dilakukan hukuman atau sanksi agar tatanan hukum dan kesejahteraan masyarakat tetap dapat terjaga. Menurut definisi teori tersebut, agar seseorang dapat di hukum maka dalam perbuatan tersebut harus mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan (schuld) baik dengan

sengaja maupun tidak sengaja. Sementara definisi menurut hukum positif, perbuatan yang dapat di hukum tidak cukup jika hanya mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan, namun dalam perbuatan itu juga harus mengandung unsur pertanggungjawaban atau dengan kata lain, orang dapat di pidana jika orang yang melakukan tindak pidana mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab serta perbuatan tersebut dalam undang-undang di rumuskan sebagai peraturan yang harus di hukum.

Aborsi adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan dan sebagai batasan digunakan kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Atau sebelum 22 minggu menurut World Health Organisation atau WHO.

Masalah aborsi atau lebih dikenal dengan “istilah pengguguran kandungan, keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan bahasan yang menarik serta dilema yang saat ini menjadi

fenomena sosial. Aborsi merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak dibagi dalam dua jenis, yaitu Aborsi Provocatus Therapeuticus dan Aborsi Provocatus Criminalis.”

Aborsi Provocatus Therapeuticus merupakan Aborsi Provocatus yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional. “Sementara Aborsi Provocatus Criminalis adalah Aborsi Provocatus yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus. Aborsi (pengguguran kandungan) merupakan masalah yang cukup pelik, karena menyangkut banyak aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan etika, moral dan agama serta hukum. Apalagi, penyebaran obat-obat penggugur kandungan begitu mudah didapatkan dimasyarakat. Hal ini juga menjadi perhatian serius untuk pemerintah dalam hal mengkoordinir dan mengontrol penyebaran obat-obat penggugur kandungan di pasaran.

KUHP tidak membedakan antara Aborsi Provocatus Therapeuticus dan Aborsi Provocatus Criminalis. Semua adalah aborsi, tanpa memandang alasan-alasannya, merupakan suatu tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, masalah pengguguran kandungan tampak terpendam dan tanpa gejolak.”

Namun demikian, “praktik pengguguran kandungan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab berjalan terus secara sembunyi-sembunyi. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan pengguguran kandungan yang disengaja digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP). Namun dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992

Tentang kesehatan dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

Keberadaan praktik aborsi atau aborsi kembali mendapat perhatian dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. “Meski demikian Undang-undang ini menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat karena adanya Pasal-Pasal yang mengatur mengenai aborsidalam praktek medis.

Pasal-Pasal tersebut adalah Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Tetapi, dalam Undang-Undang ini pun secara tegas mengatur unsur-unsur aborsi dalam Pasal 194 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 yang diantaranya :

1. Barangsiapa
  2. Dengan Sengaja Melakukan Aborsi
- Dengan demikian jelas bagi kita bahwa melakukan aborsi dapat merupakan tindakan kejahatan, tetapi juga bisa merupakan tindakan ilegal yang dibenarkan undang-undang.”

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi yang penulis gunakan adalah metodologi hukum normatif. Penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis mengumpulkan data berupa data-data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang serta sumber kepustakaan lainnya.

## **PEMBAHASAN**

### **Penerapan Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi**

Di Indonesia sendiri dikenal adanya istilah yang digunakan sebagai terjemahan

dari istilah *Strafbaar feit*. Istilah yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literature-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.

Pompe, “merumuskan *Strafbaar feit* (Tindak Pidana) adalah :Suatu pelanggaran kaidah (pengangguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedanaannya adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.” Moeljatno (Adami Chazawi, 2008:71) dalam memberikan definisi tentang *Strafbaar feit*, menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut”.

Pengguguran kandungan yang disengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum (*aborsi provocatus criminalis*) yang terdapat dalam KUHP menganut prinsip “illegal tanpa kecuali” dinilai sangat memberatkan paramedis dalam melakukan tugasnya. Pasal tentang *aborsi* yang diatur dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana juga bertentangan dengan Pasal 75 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, di mana dalam satu sisi melarang dilakukannya *aborsi* dalam segala alasan dan di sisi lain memperbolehkan tetapi atas indikasi medis untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janin. Menurut Kusumo yang dikutip dalam buku Ekotama, menyatakan dalam hal ini berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori*. Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang

sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru ini mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama” (Ekotama, 2001: 77).

Dengan demikian, “Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur tentang *aborsi* tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun sebenarnya aturan itu bertentangan dengan rumusan *aborsi provocatus criminalis* menurut KUHP.

Pengguguran (*aborsi*) apapun alasannya tidak dapat dibenarkan oleh norma hukum pidana ataupun norma hukum agama. Hal ini disebabkan bahwa pengguguran kandungan ini sangat bertentangan dengan nilai yang hidup dalam masyarakat, dan merupakan suatu pembunuhan yang dilakukan terhadap janin yang ada dalam kandungan yang seharusnya dilindungi. Alasan inilah sehingga KUHP pada Buku II bab XIX menentukannya sebagai kejahatan terhadap nyawa orang, khususnya terhadap nyawa janin.

*Aborsi provocatus criminalis* adalah *aborsi* yang dilakukan dengan sengaja, baik oleh si ibu maupun oleh orang lain dengan persetujuan si Ibu hamil. Halini dilakukan dengan alasan-alasan tertentu, misalnya malu mengandung karena hamil diluar nikah. *Aborsi* ini biasanya dilakukan demi kepentingan pelaku, baik itu dari wanita yang meng*aborsi* kandungannya ataupun orang yang melakukan *Aborsi* seperti dokter secara medis ataupun dilakukan oleh dukun beranak yang hanya akan mencari keuntungan semata. Secara umum, *aborsi* dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengguguran spontan (*spontaneous aborsi*) dan pengguguran buatan atau sengaja (*aborsi provocatus*).

### **Menurut KUHP**

*Aborsi* diatur secara tegas dalam rumusan Pasal 346, Pasal 367, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP. Dengan demikian *aborsi* jenis ini memberikan ancaman

pidana bagi yang melakukannya.

Kejahatan terhadap nyawa janin dapat dibagi menjadi empat golongan menurut kualifikasi pelakunya dengan keadaan yang menyertainya sebagai berikut:

a. Perempuan itu yang melakukan sendiri atau menyuruh untuk itu menurut Pasal 346 KUHP. Aborsi jenis ini secara tegas diatur dalam Pasal 346 KUHP. R. Soesilo dalam bukunya berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal” (1985:243), merumuskan sebagai berikut: *“Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau matikandung atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selamanya empat tahun”*.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 346 KUHP tersebut terkandung maksud oleh pembentuk undang-undang untuk melindungi nyawa janin dalam kandungan meskipun janin itu kepunyaan perempuan yang mengandung.

P.A.F. Lamintang (1979:206) mengemukakan putusan Hoge Raad sebagai berikut:

“Hoge Raad 1 Nov. 1879, W. 7038, yaitu pengguguran anak dari kandungan itu hanyalah dapat dihukum, jika anak yang berada didalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran berada dalam keadaan hidup. undang-undang tidak mengenal anggapan hukum yang dapat memberikan kesimpulan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu berada dalam keadaan hidup ataupun mempunyai kemungkinan untuk tetap hidup”.

Jika kembali memperhatikan rumusan Pasal 346 KUHP tersebut, “maka dapat dikemukakan unsur-unsur dari kejahatan pengguguran kandungan (aborsi) sebagai berikut :

1. Subyeknya adalah perempuan wanita itu sendiri atau orang lain yang disuruhnya.

2. Dengan sengaja.

3. Menggugurkan atau mematikan kandungannya.

Dalam melihat unsur-unsur dari Pasal 346 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikenakan hukuman menurut Pasal 346 KUHP hanyalah perempuan yang mengandung atau perempuan yang hamil itu sendiri.

b. Orang lain melakukan tanpa persetujuan wanita itu menurut Pasal 347 KUHP. Aborsi jenis ini dicantumkan tegas dalam Pasal 347 KUHP. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (1985:243) merumuskannya sebagai berikut:

*Pengguguran kandungan (aborsi) dengan cara ini dengan maksud untuk melindungi perempuan yang mengandung karena ada kemungkinan mengganggu kesehatannya ataupun keselamatannya terancam.*

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 347 KUHP dapat dikemukakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut:

1. Subyeknya orang lain.
2. Dengan sengaja.
3. Menggugurkan atau mematikan kandungannya.
4. Tanpa izin perempuan yang digugurkan kandungannya itu.

Adapun pengguguran kandungan (aborsi) yang dilakukan oleh orang lain tersebut tanpa izin perempuan yang digugurkan kandungannya itu sehingga perempuan tersebut meninggal. Oleh karena itu, ancaman pidananya diperberat atau ditambah menjadi hukuman penjara lima belas tahun menurut Pasal 347 ayat 2 KUHP.

c. Orang yang melakukan dengan persetujuan perempuan itu menurut Pasal 348 KUHP. Pengguguran kandungan (aborsi) ini diatur dalam Pasal 348 KUHP” sebagaimana yang dirumuskan oleh R.

Soesilo (1985:244) sebagai berikut:

*“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”.*

Di dalam Pasal ini sudah barang tentu tidak lagi akan mengulangi perlindungan hukum terhadap nyawa janin maupun kesehatan, nyawa perempuan melainkan lebih ditujukan atas perlindungan pihak ketiga atau kesusilaan, karena meskipun dengan persetujuan perempuan itu ada suatu kepentingan di luar dirinya yang harus diperhatikan.

Adapun unsur-unsur yang terkandung didalam “Pasal 348 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Subjeknya adalah orang lain.
2. Menggugurkan atau mematikan kandungan.
3. Dengan izin perempuan yang digugurkan kandungannya.
4. Bagi orang-orang tertentu diberikan pemberatan pidana dan pidana tambahan menurut Pasal 349 KUHP.”

Di dalam Pasal 349 KUHP ini mengatur mengenai orang-orang tertentu yang dipidanya diperberat. Adapun orang-orang tertentu yang dimaksud dalam rumusan Pasal 349 KUHP menurut R. Soesilo (1985: 244) adalah sebagai berikut :

*“Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam Pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dalam itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecah dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu”.*

Berdasarkan uraian mengenai rumusan “Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 KUHP yang mengatur

mengenai macam-macam pengguguran kandungan (aborsi), maka adapun juga unsur-unsur pokok yang terdapat didalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP sebagai berikut:

- a. Adanya wanita yang mengandung atau hamil.

Menurut Pasal-Pasal tentang pengguguran kandungan (aborsi) *provocatus criminalis*, diisyaratkan adanya wanita yang mengandung, yang harus dibuktikan adanya. Dalam hal ini menjadi kewajiban ilmu kedokteran untuk dapat menetapkan kapan dan adanya perempuan hamil. Pengetahuan kedokteran yang teknis dan penyidikan kedokteran dalam hal ini memegang peranan yang penting.

- b. Perempuan yang buah kandungannya hidup.

Jika diperhatikan isi dari Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP tidak disebut dengan jelas tentang itu. Oleh karena itu undang-undang tidak menyebutkan dengan jelas, sebagaimana lazimnya terdapat pendapat yang berbeda-beda. Di satu pihak berpendapat, oleh karena undang-undang tidak merumuskan dengan jelas, maka tidak perlu dipersoalkan buah kandungan yang digugurkan atau dimatikan, masih hidup atau sudah mati, semua itu termasuk dalam perbuatan pengguguran kandungan (aborsi).”

P.A.F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Indonesia” (1979:206) mengemukakan suatu putusan Hoge Raad sebagai berikut:

*“Hoge Raad 20 Desember 1943, 1944 No. 232 yaitu alat-alat pembuktian yang disebutkan oleh hakim di dalam putusannya haruslah dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa perempuan itu hamil dan mengandung anak yang hidup dan bahwa tertuduh mempunyai maksud untuk dengan sengaja menyebabkan gugur atau*

*meninggalnya anak tersebut”.*

Kemudian R. Soesilo (1985:243) mengemukakan sebagai berikut: *“Cara menggugurkan atau membunuh kandungan itu rupa-rupa, baik dengan obat yang diminum, maupun alat-alat yang dimasukkan melalui anggota kemaluan menggugurkan kandungan yang sudah mati, tidak dihukum, demikian pula tidak dihukum orang yang untuk membatasi kelahiran anak mencegah terjadinya kehamilan (Mathusianisme)”.*

- c. Kandungan itu digugurkan atau dimatikan atau menyuruh untuk itu dengan sengaja. Perbuatan ini lebih cenderung kepada masalah hubungan kausal dan masalah sikap batin yaitu gugurnya kandungan adalah musabab dari perbuatan yang disengaja itu.

### **Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Pasal 75, 76, dan 77**

“Pasal 75

- a. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.  
b. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:  
1) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau  
2) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.  
c. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan

oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;  
b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;  
c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;  
d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan  
e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan ketentuan “Undang-undang Kesehatan tersebut jika dikaitkan dengan Aborsi kehamilan yang tidak diharapkan akibat perkosaan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Secara umum praktik aborsi dilarang;  
b. Larangan terhadap praktik dikecualikan pada beberapa keadaan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.”

Selain itu tindakan medis terhadap aborsi “kehamilan yang tidak diharapkan

akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila sebagai berikut:

- a. setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- b. dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- c. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
- d. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.”

Kesimpulannya, bahwa undang-undang Kesehatan memperbolehkan praktik aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dengan persyaratan dilakukan oleh tenaga yang kompeten, dan memenuhi ketentuan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Menurut PP Nomor 61 tahun 2014**

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (“PP 61/2014”). “Ketentuan legalitas aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan ini diperkuat dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP 61/2014 yang antara lain mengatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan dan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Kehamilan akibat perkosaan itupun juga harus dibuktikan dengan [Pasal 34 ayat (2) PP 61/2014]:

- a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
- b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau

ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.”

Adapun yang dimaksud dengan “ahli lain” berdasarkan penjelasan Pasal 34 ayat (2) huruf b PP 61/2014 antara lain dokter spesialis psikiatri, dokter spesialis forensik, dan pekerja sosial. Aborsi kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Hal ini disebut dalam Pasal 35 ayat (1) PP 61/2014. Ini berarti, pada pengaturannya, wanita hamil yang ingin melakukan aborsi berhak untuk mendapatkan pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

Di samping itu, hak-hak wanita korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi tercermin dalam pengaturan Pasal 37 PP 61/2014 yang pada intinya mengatakan bahwa tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan melalui konseling, yakni pra konseling dan pasca konseling. Adapun tujuan pra konseling adalah “(Pasal 37 ayat (3) PP 61/2014):

- a. Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi
- b. Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang
- c. Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya
- d. Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
- e. Menilai kesiapan pasien untuk

menjalani aborsi.”

Sedangkan konseling pasca tindakan dilakukan dengan tujuan “(Pasal 37 ayat (4) PP 61/2014):

- a. Mengobservasi dan mengevaluasi kondisipasien setelah tindakan aborsi
- b. Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi
- c. Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan
- d. Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.”

Tujuan-tujuan di atas sekiranya dapat kita peroleh hak-hak wanita korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi, antara lain yaitu hak untuk mendapatkan kejelasan apakah tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan, hak untuk mendapatkan kejelasan tahapan tindakan aborsi dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya, hak untuk memutuskan apakah aborsi dilakukan atau dibatalkan, hak untuk dievaluasi kondisinya setelah melakukan aborsi, dan sebagainya.

Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi, korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan, demikian dikatakan dalam Pasal 38 ayat (1) PP 61/2014. Sekedar tambahan informasi untuk Anda, di luar hal-hal yang berkaitan dengan aborsi, hak lain yang juga didapat oleh wanita korban perkosaan yaitu mendapatkan pelayanan kontrasepsi darurat untuk mencegah kehamilan. Hal ini disebut dalam Pasal 24 ayat (1) PP 61/2014.

## **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Aborsi**

Menurut Subekti “bahwa hukum itu terdiri dari norma kesopanan, norma kesusliaan dan norma hukum yang disebut dengan norma sosial. Norma sosial merupakan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku sebagai pedoman bertingkah laku bagi individu dalam kehidupan sosial. Yang penting dan perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kegiatan individu.

Dalam kegiatannya dengan kehidupan sosial yang memiliki norma sosial. Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin men rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran irang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy. Perundang-undangan Indonesia mengatur tentang aborsi dalam dua Undang-Undang yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menurut hukum-hukum atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah Abortus Provocatus Criminalis”.

Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindak kriminal yang menerima hukuman adalah:

- a. Ibu yang melakukan aborsi.
- b. Dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi.
- c. Orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang pelaku maka tidak dapat terlepas dari pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya. Pertimbangan

hakim adalah sebagai proses dalam penjatuhan putusan dengan menkofontir/menganulir fakta dan peristiwa hukum, berdasarkan hukum formil dan materil didukung dengan argumentasi rasional dan keyakinan hakim sehingga menjadi alasan yang kuat dalam diktumnya.

Dalam hal ini juga berlaku “*asas Lex specialis derogat legi generali* adalah suatu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Dapat kita lihat pada KUHP diatur hal mengenai aborsi (Pasal 346, Pasal 367, Pasal 348, dan Pasal 349), penafsiran Hukum dalam UU No.36 Tahun 2009 mengesampingkan KUHP dalam penetapannya. Persoalan aborsi memang menjadi hal yang memprihatinkan, khususnya bagi wanita. Tindakan terdakwa yang sering bergonta-ganti pasangan tentunya merupakan hal yang tidak bermoral. Itulah sebabnya kehamilan tidak diinginkan terjadi.”

Mengenai pertanggungjawaban pidana, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, hak tersebut adalah:

- a. Adanya Kesalahan
- b. Bersifat melawan hukum
- c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana (alasan pemaaf, alasan pembenar).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pengaturan Hukum atas tindak pidana aborsi sudah sangat jelas tercantum dalam KUHP, UU No 36 Tahun 2009, dan PP No 61 Tahun 2014. Bahwa unsur “dengan sengaja melakukan aborsi telah terpenuhi dari Pasal Pasal 194 UU RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penerapan Hukum Pidana Materil dalam tindak pidana dalam pasal 346 KUHP

menjatuhkan pidana selama 4(empat) tahun dikarenakan perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang tidak bermoral dan tidak manusiawi yang telah menghilangkan nyawa janinnya sendiri. Dalam hal ini juga berlaku *asas Lex specialis derogat legi generali* adalah suatu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*)

### **Saran**

Perlunya meningkatkan kepercayaan kepada Tuhan YME atas aborsi adalah sama halnya dengan membunuh. Kemudian adanya sosialisasi/penyuluhan lebih menyebar kepada semua kalangan wanita mengenai dampak dan bahaya aborsi bagi kesehatan. Diperlukan kehati-hatian dalam bergaul agar mencegah semakin meningkatnya pergaulan bebas yang mengakibatkan kepada “sex bebas”. Diperlukan pula pengawasan dari pihak keluarga, karena keluarga merupakan pilar utama suatu kehidupan. Dalam lingkup keluarga lah manusia berkembang dan mendapatkan nilai-nilai moral dalam bermasyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adji, Sono, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Alam, A.S dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, P.T Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Atmasasmita, Romli dan Widawati Wulandari, *Kriminologi*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Ekotama, Suryono; Artu Harum, ST Pudji dan Artana, Widi. *Aborsi Provokatus bagi Korban Perkosaan. Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta, 2001.
- Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta, 2002.
- Lamintang, P. A. F. Djisman, Samosir, C., *Hukum Pidana Indonesia*, CV.

- Sinar Baru Bandung, 1979
- Mutiara, Dali, *Kejahatan dan Pelanggaran Kriminal Sehari-hari*, Penerbit Nasional Bintang. Indonesia Jakarta, 1987.
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Penerbit Rineka Cipta 2010
- , *Obstetri Patologi*, Yayasan Pustaka, Yogyakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*, PT. Bina Aksara Jakarta, 1982.
- Prawiroharjo, Sarwono, *Ilmu Kebidanan*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta 2002
- Sahetapy, J.E, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soedjono, D, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1976.
- Soesilo, R, *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia-Bogor, 1985.
- Sudarto .1990. *Hukum Pidana*. L.Semarang: Yayasan Sudarto
- Ustman, Sabian, 2008. *Menuju Penegakan hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco Jakarta-Bandung, Cetakan ke III, 1980.
- World Health Organization. *Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of Incidence of and Mortality due to Unsafe Abortion with a Listing of Available 42 Country Data*. Third Edition. Geneva: Division of Reproductive Health (Technical Support) WHO, 1998